FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT PTIQ JAKARTA

DAN

PRODI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN

INSTITUT KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: PTIQ/009/UCH-IAT/VIII/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Andi Rahman, S.S.I., M.A., sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Al-Quran (PTIQ) Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Al-Quran (Institut PTIQ) Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut ut **PIHAK PERTAMA.**
2. Limmatus Sauda', M.Hum sebagai Kaprodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut KH. Abdul Chalim, Mojokerto dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kaprodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak saling bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat akan kebutuhan sarjana, peneliti dan tenaga pendidik dalam bidang ilmu-ilmu ke-Ushuluddin-an, kedua belah pihak bersepakat mengikat diri dalam sebuah kerjasama.

Pasal 2

Kedua belah pihak bersepakat untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam bentuk pengajaran, pengabdian, dan penelitian khususnya di bidang ilmu-ilmu ke-Ushuluddin-an.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat *(market share),* yakni kebutuhan sarjana, peneliti, dan tenaga pendidik.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan, pendidikan, praktik untuk dosen dan mahasiswa dalam bidang ilmu-ilmu ke-Ushuluddin-an dan kegiatan lain yang sesuai.

Pasal 5

Perjanjian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan dapat diubah oleh keputusan tertulis bersama. Bilamana perjanjian berakhir, dapat diperpanjang lagi atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama kuat bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 7

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Untuk setiap perubahan dan/atau penambahan isi perjanjian ini, para pihak setuju akan membuat addendum yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, dan masing-masing untuk para pihak.

Disepakati di Yogyakarta, 21 Agustus 2019

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta	Kaprodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir IKHAC Mojokerto
Andi Rahman, S.S.I., M.A	Limmatus Sauda', M.Hum.

Dipindai dengan CamScanner